



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAGUS SYAIFULLAH Bin H. SYAMSUL BAHRI
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/tgl.lahir : 45 Tahun / 26 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Dipenogoro Gang. KKB No. 1
Lingkungan I RT. 001 Kelurahan Sumur Batu
Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 04 Februari 2023, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung berdasarkan Penetapan Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN. Gns tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 22 Juni 2023 Nomor : 154/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Juni 2023 Nomor : 154/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS SYAIFULLAH BIN H. SYAMSUL BAHRI bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGUS SYAIFULLAH BIN H. SYAMSUL BAHRI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat;
 - 1 (satu) bungkus ukuran sedang berbentuk bulat dan pajang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat;
 - 2 (dua) Bungkus Ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja.

halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa BAGUS SYAIFULLAH Bin H. SYAMSUL BAHRI bersama saksi DIAN PRATAMA PUTRA ALIAS ENDOK BIN DARMADI (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pangeran Dipenogoro Gang. KKB No. 1 Lingkungan I RT. 001 Kel. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, *Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 23.00 wib Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, S.IK mendapat informasi dari seorang yang tidak bisa disebutkan identitasnya karena keamanan bahwa di Dusun I RT/RW 004/002 Kampung Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah ada seorang laki-laki yang telah menyimpan narkotika jenis ganja dalam jumlah besar, mendapat informasi tersebut Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, S.IK. memerintahkan Kanit Opsnal beserta

halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota opsnel melakukan penyelidikan di Dusun I RT/RW 004/002 Kampung Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah dan pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 Wib Kanit opsnel beserta saksi Arizal Fitriansyah Bin Muhibat, saksi Panji Rahmadiyanto Bin H. Sumarno dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan seorang laki-laki yang bernama Dian Pratama Putra Alias Endok Bin Darmadi (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) dan pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan sekeliling terhadap saksi Dian Pratama Putra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja ditemukan diladang atau kebun singkong tepatnya disamping kiri rumah milik saksi Dian Pratama Putra Alias Endok Bin Darmadi yang di dapat dengan cara diberi oleh Sdr. YAYAN (DPO) atas perintah Sdr. ADUL (DPO) kemudian saksi Dian Pratama Putra setelah di interogasi mengakui bahwa saksi Dian Pratama Putra diberi 1 (satu) Bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja karena rumah saksi Dian Pratama Putra telah digunakan Sdr. ADUL (DPO) untuk menyimpan narkotika jenis ganja sebanyak 100 (seratus) bungkus besar berlakban coklat yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 01.30 Wib dan saksi Dian Pratama Putra menjelaskan bahwa sebagian barang bukti tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa Bagus Syaifullah Bin H.Syamsul Bahri warga Kota Bandar Lampung sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) bungkus ukuran besar diduga narkotika jenis ganja;

- Bahwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 08.00 wib di rumah Terdakwa di Jalan Dipenogoro Gang KKB No. 11 Lingkungan I RT. 001 Kel. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung saksi Arizal Fitriansyah Bin Muhibat dan saksi Panji Rahmadiyanto Bin H. Sumarno melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAGUS SYAIFULLAH Bin H. SYAMSUL BAHRI dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 1 (satu) Bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 2 (dua) bungkus ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang yang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja di garasi rumah Terdakwa Bagus

halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaifullah yang diakui Terdakwa Bagus Syaifullah milik Sdr. ADUL (DPO) dan ditanyakan kembali kepada Terdakwa Bagus Syaifullah ada pembeli yang bernama Beni Zulkarnaen Bin Ibrahim Djapilus (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) yang kemudian saksi Afrizal, saksi Panji dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Beni Zulkarnaen dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Ukuran kecil yang berisi daun dan batang kering di duga narkoba jenis Ganja yang diakui telah membeli dari Terdakwa Bagus Syaifullah kemudian saksi Dian Pratama Putra Alias Endok Bin Darmadi, Terdakwa Bagus Syaifullah Bin H.Syamsul Bahri dan saksi Beni Zulkarnaen Bin Ibrahim Djapilus beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa atas perintah dari Sdr. Adul (DPO) Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 18.00 wib di depan RM. Yangti di Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah Terdakwa Bagus Syaifullah Bin H.Syamsul Bahri telah menerima serahan titipan narkoba jenis ganja dari saksi Dian Pratama sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) Bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkoba jenis ganja yang diliit dengan lakban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan *atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon* tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0474/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, SIK, M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa BAGUS SYAIFULLAH BIN H. SAMSUL BAHRI, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing – masing berisikan daun – daun

halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering dengan berat netto keseluruhan 21,79 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 2,81 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
3. 2 (dua) bungkus plastik bening masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 8,72 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan netto keseluruhan 0,99 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4;

Total keseluruhan 34,31 gram

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4, seperti tersebut diatas Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat BB 1 21,31 gram, BB 2 2,62 gram, BB 3 8,47 gram, BB 4 0,87 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 43/10591.00/2023 tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat permohonan penimbangan Polres Lampung Tengah nomor : B/104/II/2023/Res Narkoba yang telah melakukan penimbangan berupa barang bukti :
 - 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berukuran besar berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 48.65 gram;
 - 2 (dua) bungkus yang diliit lakban coklat ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 486,35 gram;
 - 1 (satu) bungkus yang diliit lakban coklat ukuran sedang berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 639,90 gram;
 - 3 (tiga) bungkus yang diliit lakban coklat ukuran besar berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 3,277 gram;

halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berupa daun dan batang kering diduga narkoba jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 77,65 gram;
- Total 1,255,8 Gram dan barang bukti telah ditimbang dan diserahkan kembali kepada sdr. Hari Susanto, S.H. Brigpol NRP. 93110093.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0478/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, SIK, M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari tersangka DIAN PRATAMA PUTRA BIN DARMADI, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 26,83 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;
- Kesimpulan :
Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan nakotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 26,00 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 45/10591.00/2023 tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat permohonan penimbangan Polres Lampung Tengah nomor : B/103/II/2023/Res Narkoba yang telah melakukan penimbangan berupa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berupa daun dan batang kering diduga narkoba jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 28,75 gram;
- Dan barang bukti telah ditimbang dan diserahkan kembali kepada sdr. Hari Susanto, S.H. Brigpol NRP. 93110093;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa BAGUS SYAIFULLAH Bin H. SYAMSUL BAHRI pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pangeran Dipenogoro Gang. KKB No. 1 Lingkungan I RT. 001 Kel. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 23.00 wib Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, S.IK mendapat informasi dari seorang yang tidak bisa disebutkan identitasnya karena keamanan bahwa di Dusun I RT/RW 004/002 Kampung Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah ada seorang laki-laki yang telah menyimpan narkotika jenis ganja dalam jumlah besar, mendapat informasi tersebut Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, S.IK. memerintahkan Kanit Opsnal beserta anggota opsnal melakukan penyelidikan di Dusun I RT/RW 004/002 Kampung Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah dan pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 Wib Kanit opsnal beserta saksi Arizal Fitriansyah Bin Muhibat, saksi Panji Rahmadiyanto Bin H. Sumarno dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan seorang laki-laki yang bernama Dian Pratama Putra Alias Endok Bin Darmadi (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) dan pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan sekeliling terhadap saksi Dian Pratama Putra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja ditemukan diladang atau kebun singkong tepatnya disamping kiri rumah milik saksi Dian Pratama Putra Alias Endok Bin Darmadi yang di dapat dengan cara diberi oleh Sdr. YAYAN (DPO) atas perintah Sdr. ADUL (DPO) kemudian saksi Dian Pratama Putra setelah di interogasi mengakui bahwa

halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dian Pratama Putra diberi 1 (satu) Bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkoba jenis ganja karena rumah saksi Dian Pratama Putra telah digunakan Sdr. ADUL (DPO) untuk menyimpan narkoba jenis ganja sebanyak 100 (seratus) bungkus besar berlakban coklat yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 01.30 Wib dan saksi Dian Pratama Putra menjelaskan bahwa sebagian barang bukti tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa Bagus Syaifullah Bin H.Syamsul Bahri warga Kota Bandar Lampung sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) bungkus ukuran besar diduga narkoba jenis ganja;

- Bahwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 08.00 wib di rumah Terdakwa di Jalan Dipenogoro Gang KKB No. 11 Lingkungan I RT. 001 Kel. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung saksi Arizal Fitriansyah Bin Muhibat dan saksi Panji Rahmadiyanto Bin H. Sumarno melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAGUS SYAIFULLAH Bin H. SYAMSUL BAHRI dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkoba jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 1 (satu) Bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkoba jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 2 (dua) bungkus ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang yang berisi daun dan batang kering diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkoba jenis ganja di garasi rumah Terdakwa Bagus Syaifullah yang diakui Terdakwa Bagus Syaifullah milik Sdr. ADUL (DPO) dan ditanyakan kembali kepada Terdakwa Bagus Syaifullah ada pembeli yang bernama Beni Zulkarnaen Bin Ibrahim Djapilus (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) yang kemudian saksi Afrizal, saksi Panji dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Beni Zulkarnaen dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Ukuran kecil yang berisi daun dan batang kering di duga narkoba jenis Ganja yang diakui telah membeli dari Terdakwa Bagus Syaifullah kemudian saksi Dian Pratama Putra Alias Endok Bin Darmadi, Terdakwa Bagus Syaifullah Bin H.Syamsul Bahri dan saksi Beni Zulkarnaen Bin Ibrahim Djapilus beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa atas perintah dari Sdr. Adul (DPO) Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 18.00 wib di depan RM. Yangti di Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah Terdakwa Bagus Syaifullah Bin H.Syamsul Bahri telah

halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima serahan titipan narkoba jenis ganja dari saksi Dian Pratama sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) Bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkoba jenis ganja yang dililit dengan lakban tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan *atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon* tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0474/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, SIK, M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa BAGUS SYAIFULLAH BIN H. SAMSUL BAHRI, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 21,79 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 2,81 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
3. 2 (dua) bungkus plastik bening masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 8,72 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan netto keseluruhan 0,99 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4;

Total keseluruhan 34,31 gram

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4, seperti tersebut diatas Positif GANJA yang

halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat BB 1 21,31 gram, BB 2 2,62 gram, BB 3 8,47 gram, BB 4 0,87 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 43/10591.00/2023 tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat permohonan penimbangan Polres Lampung Tengah nomor : B/104/II/2023/Res Narkoba yang telah melakukan penimbangan berupa barang bukti :
 - 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berukuran besar berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 48.65 gram;
 - 2 (dua) bungkus yang diliit lakban coklat ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 486,35 gram;
 - 1 (satu) bungkus yang diliit lakban coklat ukuran sedang berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 639,90 gram;
 - 3 (tiga) bungkus yang diliit lakban coklat ukuran besar berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 3,277 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 77,65 gram;
 - Total 1,255,8 Gram dan barang bukti telah ditimbang dan diserahkan kembali kepada sdr. Hari Susanto, S.H. Brigpol NRP. 93110093;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa BAGUS SYAIFULLAH Bin H. SYAMSUL BAHRI bersama saksi DIAN PRATAMA PUTRA ALIAS ENDOK BIN DARMADI (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pangeran Dipenogoro Gang. KKB No. 1 Lingkungan I RT. 001 Kel. Sumur Batu Kec.

halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 23.00 wib Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, S.IK mendapat informasi dari seorang yang tidak bisa disebutkan identitasnya karena keamanan bahwa di Dusun I RT/RW 004/002 Kampung Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah ada seorang laki-laki yang telah menyimpan narkotika jenis ganja dalam jumlah besar, mendapat informasi tersebut Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, S.IK. memerintahkan Kanit Opsnal beserta anggota opsnal melakukan penyelidikan di Dusun I RT/RW 004/002 Kampung Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah dan pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 Wib Kanit opsnal beserta saksi Arizal Fitriansyah Bin Muhibat, saksi Panji Rahmadiyanto Bin H. Sumarno dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan seorang laki-laki yang bernama Dian Pratama Putra Alias Endok Bin Darmadi (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) dan pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan sekeliling terhadap saksi Dian Pratama Putra ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja ditemukan diladang atau kebun singkong tepatnya disamping kiri rumah milik saksi Dian Pratama Putra Alias Endok Bin Darmadi yang di dapat dengan cara diberi oleh Sdr. YAYAN (DPO) atas perintah Sdr. ADUL (DPO) kemudian saksi Dian Pratama Putra setelah di interograsi mengakui bahwa saksi Dian Pratama Putra diberi 1 (satu) Bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja karena rumah saksi Dian Pratama Putra telah digunakan Sdr. ADUL (DPO) untuk menyimpan narkotika jenis ganja sebanyak 100 (seratus) bungkus besar berlakban coklat yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam

halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 Wib dan saksi Dian Pratama Putra menjelaskan bahwa sebagian barang bukti tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa Bagus Syaifullah Bin H.Syamsul Bahri warga Kota Bandar Lampung sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) bungkus ukuran besar diduga narkoba jenis ganja;

- Bahwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 08.00 wib di rumah Terdakwa di Jalan Dipenogoro Gang KKB No. 11 Lingkungan I RT. 001 Kel. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung saksi Arizal Fitriansyah Bin Muhibat dan saksi Panji Rahmadiyanto Bin H. Sumarno melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAGUS SYAIFULLAH Bin H. SYAMSUL BAHRI dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkoba jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 1 (satu) Bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkoba jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 2 (dua) bungkus ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang yang berisi daun dan batang kering diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkoba jenis ganja di garasi rumah Terdakwa Bagus Syaifullah yang diakui Terdakwa Bagus Syaifullah milik Sdr. ADUL (DPO) dan ditanyakan kembali kepada Terdakwa Bagus Syaifullah ada pembeli yang bernama Beni Zulkarnaen Bin Ibrahim Djapilus (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) yang kemudian saksi Afrizal, saksi Panji dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Beni Zulkarnaen dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Ukuran kecil yang berisi daun dan batang kering di duga narkoba jenis Ganja yang diakui telah membeli dari Terdakwa Bagus Syaifullah kemudian saksi Dian Pratama Putra Alias Endok Bin Darmadi, Terdakwa Bagus Syaifullah Bin H.Syamsul Bahri dan saksi Beni Zulkarnaen Bin Ibrahim Djapilus beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon* tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0474/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt,

halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, SIK, M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa BAGUS SYAIFULLAH BIN H. SAMSUL BAHRI, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 21,79 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 2,81 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
3. 2 (dua) bungkus plastik bening masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 8,72 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan netto keseluruhan 0,99 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4;

Total keseluruhan 34,31 gram

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4, seperti tersebut diatas Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat BB 1 21,31 gram, BB 2 2,62 gram, BB 3 8,47 gram, BB 4 0,87 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 43/10591.00/2023 tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat permohonan penimbangan Polres Lampung Tengah nomor : B/104/II/2023/Res Narkoba yang telah melakukan penimbangan berupa barang bukti :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran besar berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 48.65 gram;

halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus yang diliit lakban coklat ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang berupa daun dan batang kering diduga narkoba jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 486,35 gram;
- 1 (satu) bungkus yang diliit lakban coklat ukuran sedang berupa daun dan batang kering diduga narkoba jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 639,90 gram;
- 3 (tiga) bungkus yang diliit lakban coklat ukuran besar berupa daun dan batang kering diduga narkoba jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 3,277 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar berupa daun dan batang kering diduga narkoba jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 77,65 gram;
- Total 1,255,8 Gram dan barang bukti telah ditimbang dan diserahkan kembali kepada sdr. Hari Susanto, S.H. Brigpol NRP. 93110093.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0478/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, SIK, M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari tersangka DIAN PRATAMA PUTRA BIN DARMADI, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 26,83 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;
- Kesimpulan :
Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan nakotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 26,00 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 45/10591.00/2023 tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat permohonan

halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan Polres Lampung Tengah nomor : B/103/II/2023/Res Narkoba yang telah melakukan penimbangan berupa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 28,75 gram;

Dan barang bukti telah ditimbang dan diserahkan kembali kepada sdr. Hari Susanto, S.H. Brigpol NRP. 93110093;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa BAGUS SYAIFULLAH Bin H. SYAMSUL BAHRI pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pangeran Dipenogoro Gang. KKB No. 1 Lingkungan I RT. 001 Kel. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, *tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 23.00 wib Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, S.IK mendapat informasi dari seorang yang tidak bisa disebutkan identitasnya karena keamanan bahwa di Dusun I RT/RW 004/002 Kampung Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah ada seorang laki-laki yang telah menyimpan narkotika jenis ganja dalam jumlah besar, mendapat informasi tersebut Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, S.IK. memerintahkan Kanit Opsnal beserta anggota opsnal melakukan penyelidikan di Dusun I RT/RW 004/002 Kampung Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah dan pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 Wib Kanit opsnal beserta saksi Arizal Fitriansyah Bin Muhibat, saksi Panji Rahmadiyanto Bin H. Sumarno dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan seorang laki-laki yang bernama

halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Pratama Putra Alias Endok Bin Darmadi (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) dan pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan sekeliling terhadap saksi Dian Pratama Putra ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja ditemukan diladang atau kebun singkong tepatnya disamping kiri rumah milik saksi Dian Pratama Putra Alias Endok Bin Darmadi yang di dapat dengan cara diberi oleh Sdr. YAYAN (DPO) atas perintah Sdr. ADUL (DPO) kemudian saksi Dian Pratama Putra setelah di interogasi mengakui bahwa saksi Dian Pratama Putra diberi 1 (satu) Bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja karena rumah saksi Dian Pratama Putra telah digunakan Sdr. ADUL (DPO) untuk menyimpan narkotika jenis ganja sebanyak 100 (seratus) bungkus besar berlakban coklat yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 01.30 Wib dan saksi Dian Pratama Putra menjelaskan bahwa sebagian barang bukti tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa Bagus Syaifullah Bin H.Syamsul Bahri warga Kota Bandar Lampung sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) bungkus ukuran besar diduga narkotika jenis ganja;

- Bahwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 08.00 wib di rumah Terdakwa di Jalan Dipenogoro Gang KKB No. 11 Lingkungan I RT. 001 Kel. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung saksi Arizal Fitriansyah Bin Muhibat dan saksi Panji Rahmadiyanto Bin H. Sumarno melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAGUS SYAIFULLAH Bin H. SYAMSUL BAHRI dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 1 (satu) Bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 2 (dua) bungkus ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang yang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja di garasi rumah Terdakwa Bagus Syaifullah yang diakui Terdakwa Bagus Syaifullah milik Sdr. ADUL (DPO) dan ditanyakan kembali kepada Terdakwa Bagus Syaifullah ada pembeli yang bernama Beni Zulkarnaen Bin Ibrahim Djapilus (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) yang kemudian saksi Afrizal, saksi Panji dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Beni Zulkarnaen dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Ukuran kecil

halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi daun dan batang kering di duga narkoba jenis Ganja yang diakui telah membeli dari Terdakwa Bagus Syaifullah kemudian saksi Dian Pratama Putra Alias Endok Bin Darmadi, Terdakwa Bagus Syaifullah Bin H.Syamsul Bahri dan saksi Beni Zulkarnaen Bin Ibrahim Djapilus beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon* tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0474/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, SIK, M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa BAGUS SYAIFULLAH BIN H. SAMSUL BAHRI, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 21,79 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 2,81 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
 3. 2 (dua) bungkus plastik bening masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 8,72 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan netto keseluruhan 0,99 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4;Total keseluruhan 34,31 gram

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4, seperti tersebut diatas Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat BB 1 21,31 gram, BB 2 2,62 gram, BB 3 8,47 gram, BB 4 0,87 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 43/10591.00/2023 tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat permohonan penimbangan Polres Lampung Tengah nomor : B/104/II/2023/Res Narkoba yang telah melakukan penimbangan berupa barang bukti :

- 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berukuran besar berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 48,65 gram;
- 2 (dua) bungkus yang diliit lakban coklat ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 486,35 gram;
- 1 (satu) bungkus yang diliit lakban coklat ukuran sedang berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 639,90 gram;
- 3 (tiga) bungkus yang diliit lakban coklat ukuran besar berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 3,277 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 77,65 gram;
- Total 1,255,8 Gram dan barang bukti telah ditimbang dan diserahkan kembali kepada sdr. Hari Susanto, S.H. Brigpol NRP. 93110093;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Arizal Fitriansyah dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena melakukan membeli dan selanjutnya menjual kembali Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Pangeran Dipenogoro Gang. KKB No. 1 Lingkungan I RT. 001 Kel. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) Bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 1 (satu) Bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 2 (dua) Bungkus Ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang yang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) Bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, S.IK mendapat informasi dari seorang yang tidak bisa disebutkan identitasnya karena keamanan bahwa di Dusun I Rt/Rw 004/002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ada seorang laki-laki yang telah menyimpan narkotika jenis ganja dalam jumlah besar, mendapat informasi tersebut Kasat narkoba Polres lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, S.IK. memerintahkan kanit opsnal beserta anggota opsnal melakukan penyelidikan di Dusun I Rt/Rw 004/002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dan pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB Kanit opsnal beserta saksi Arizal Fitriansyah, saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah telah melakukan penangkapan seorang laki-laki yang bernama saksi Dian Pratama Putra Alias Endok dan pada saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan badan dan sekeliling saksi Dian Pratama Putra Alias Endok ditemukan barang bukti

halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) Bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja ditemukan diladang atau kebun singkong tepatnya disamping kiri rumah milik saksi Dian Pratama Putra Alias Endok yang didapat dengan cara diberi oleh Saudara Yayan (DPO) karena atas perintah Saudara Adul (DPO) kemudian saksi Dian Pratama Putra Alias Endok setelah di interograsi bahwa saksi Dian Pratama Putra Alias Endok diberi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja karena rumah saksi Dian Pratama Putra Alias Endok telah digunakan Saudara Adul (DPO) untuk menyimpan narkoba jenis ganja sebanyak 100 (seratus) bungkus besar dengan ciri berlakban coklat yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 01.30 WIB dan saksi Dian Pratama Putra Alias Endok menjelaskan bahwa sebagian barang bukti tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa warga Kota Bandar Lampung sebanyak 34 (tiga puluh empat) bungkus ukuran besar narkoba jenis ganja;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Dipenogoro Gang KKB No. 11 Lingkungan I RT. 001 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung saksi, saksi Arrizal Fitriansyah serta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah tertangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 1 (satu) Bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 2 (dua) Bungkus Ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang yang berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja, 1 (satu) Bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja di garasi rumah Terdakwa yang diakui Terdakwa milik Saudara Adul (DPO) dan kemudian ditanyakan kembali kepada Terdakwa ada pembeli yang bernama saksi Beni Zulkarnaen yang kemudian saksi, saksi Arrizal Fitriansyah dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Beni Zulkarnaen dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi daun dan batang kering narkoba jenis Ganja yang diakui telah membeli dari Terdakwa kemudian saksi Dian Pratama Putra Alias Endok, Terdakwa dan saksi Beni Zulkarnaen beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima 34 (tiga puluh empat) bungkus ganja tersebut dari saksi Dian Pratama Putra Alias Endok pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 19.00 WIB didepan RM. Yangti Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah atas perintah Saudara Adul (DPO) untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja dan Terdakwa dijanjikan akan diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) Kilogram oleh Saudara Adul (DPO) dengan cara Saudara Adul (DPO) menelepon pembeli yang akan membeli narkoba jenis ganja tersebut kemudian Saudara Adul (DPO) menelepon Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut kepada pembeli dengan harga perkilogramnya Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual tanpa perintah Saudara Adul (DPO) sebanyak 15 (lima belas) Gram kepada saksi Beni Zulkarnaen dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Arizal Fitriansyah Bin Muhibat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Panji Rahmadiyanto dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena melakukan membeli dan selanjutnya menjual kembali Narkoba jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Pangeran Dipenogoro Gang. KKB No. 1 Lingkungan I RT. 001 Kel. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) Bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 1 (satu) Bungkus ukuran

halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 2 (dua) Bungkus Ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang yang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) Bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, S.IK mendapat informasi dari seorang yang tidak bisa disebutkan identitasnya karena keamanan bahwa di Dusun I Rt/Rw 004/002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ada seorang laki-laki yang telah menyimpan narkotika jenis ganja dalam jumlah besar, mendapat informasi tersebut Kasat narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata, S.IK. memerintahkan kanit opsnal yaitu saksi beserta anggota opsnal melakukan penyelidikan di Dusun I Rt/Rw 004/002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dan pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB saksi, saksi Panji Rahmadiyanto dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah telah melakukan penangkapan seorang laki-laki yang bernama saksi Dian Pratama Putra Alias Endok dan pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan sekeliling saksi Dian Pratama Putra Alias Endok ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja ditemukan diladang atau kebun singkong tepatnya disamping kiri rumah milik saksi Dian Pratama Putra Alias Endok yang didapat dengan cara diberi oleh Saudara Yayan (DPO) karena atas perintah Saudara Adul (DPO) kemudian saksi Dian Pratama Putra Alias Endok setelah di interograsi bahwa saksi Dian Pratama Putra Alias Endok diberi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja karena rumah saksi Dian Pratama Putra Alias Endok telah digunakan Saudara Adul (DPO) untuk menyimpan narkotika jenis ganja sebanyak 100 (seratus) bungkus besar dengan ciri berlakban coklat yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 01.30 WIB dan saksi Dian Pratama Putra Alias Endok menjelaskan bahwa sebagian barang bukti tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa warga Kota Bandar Lampung sebanyak 34 (tiga puluh empat) bungkus ukuran besar narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Dipenogoro Gang KKB No. 11 Lingkungan I RT. 001 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung saksi, saksi Panji Rahmadiyanto serta rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah tertangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 1 (satu) Bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 2 (dua) Bungkus Ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang yang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) Bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja di garasi rumah Terdakwa yang diakui Terdakwa milik Saudara Adul (DPO) dan kemudian ditanyakan kembali kepada Terdakwa ada pembeli yang bernama saksi Beni Zulkarnaen yang kemudian saksi, saksi Panji Rahmadiyanto dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Beni Zulkarnaen dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi daun dan batang kering narkotika jenis Ganja yang diakui telah membeli dari Terdakwa kemudian saksi Dian Pratama Putra Alias Endok, Terdakwa dan saksi Beni Zulkarnaen beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerima 34 (tiga puluh empat) bungkus ganja tersebut dari saksi Dian Pratama Putra Alias Endok pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 19.00 WIB didepan RM. Yangti Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah atas perintah Saudara Adul (DPO) untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja dan Terdakwa dijanjikan akan diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) Kilogram oleh Saudara Adul (DPO) dengan cara Saudara Adul (DPO) menelepon pembeli yang akan membeli narkotika jenis ganja tersebut kemudian Saudara Adul (DPO) menelepon Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut kepada pembeli dengan harga perkilogramnya Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual tanpa perintah Saudara Adul (DPO) sebanyak 15 (lima belas) Gram kepada saksi Beni Zulkarnaen dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dian Pratama Putra Bin Darmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah karena melakukan membeli dan selanjutnya menjual kembali Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap dri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Pangeran Dipenogoro Gang. KKB No. 1 Lingkungan I RT. 001 Kel. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) Bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 1 (satu) Bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 2 (dua) Bungkus Ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang yang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) Bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja di garasi rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi menerima narkotika jenis ganja dari Saudara Adul (DPO) sebanyak 100 (seratus) Bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang diliit dengan lakban warna coklat dan setelah saksi terima dan tersimpan dirumah saksi, kemudian saksi menunggu perintah Saudara Adul (DPO) untuk diantarkan sesuai arahan Saudara Adul (DPO) dan Saudara Adul (DPO) menjanjikan keuntungan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang baru saksi terima sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) termasuk untuk biaya packing dan kurang lebihnya saksi menerima bersih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah dari Saudara Adul (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 18.00 WIB di depan RM. Yangti di Bandar Jaya Terdakwa telah menerima serahan titipan narkoba jenis ganja dari saksi sebanyak 34 (tiga puluh empat) Bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja yang diliit dengan lakban;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Beny Zulkarnaen Bin Ibrahim Djapilus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah karena melakukan membeli dan selanjutnya menjual kembali Narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap dri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Pangeran Dipenogoro Gang. KKB No. 1 Lingkungan I RT. 001 Kel. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) Bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 1 (satu) Bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 2 (dua) Bungkus Ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang yang berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja, 1 (satu) Bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja di garasi rumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 09.30 WIB di Rumah saksi di Citra Garden Brenwood C.15 No.3 Rt/Rw 005/000 Kelurahan Negri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi daun dan batang kering narkoba jenis Ganja di atas lemari

halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian kamar depan rumah saksi dimana barang bukti tersebut yang saksi beli dari Terdakwa untuk saksi Beny gunakan setiap hari;

- Bahwa saksi membeli sebanyak 15 (lima belas) Gram kepada Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkoba jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Pangeran Dipenogoro Gang. KKB No. 1 Lingkungan I RT. 001 Kel. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) Bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 1 (satu) Bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 2 (dua) Bungkus Ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang yang berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja, 1 (satu) Bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja di garasi rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira Jam 18.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Saudara Adul (DPO) dalam percakapan tersebut Saudara Adul (DPO) akan menitipkan mesin Motor jenis Vespa untuk mengambil di wilayah Lampung Tengah, kemudian Terdakwa menyanggupinya kemudian pada hari Minggu 29 Januari 2023 sekira Jam 17.00 WIB Saudara Adul (DPO) menelepon Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil titipan mesin Motor jenis Vespa yang berada di wilayah Lampung Tengah yaitu di depan Rumah Makan Yangti Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah dan Terdakwa diarahkan untuk menghubungi saksi Dian Pratama Putra kemudian sekira Jam 18.00 WIB Terdakwa menuju Lampung Tengah sesampainya di

halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah sekira Jam 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Dian Pratama Putra lalu saksi Dian Pratama Putra langsung memasukan titipan mesin Motor jenis Vespa yang di bungkus dengan Kardus salon ukuran besar berwarna coklat setelah itu Terdakwa pulang kerumah, sesampainya di rumah Terdakwa memindahkan kardus salon ukuran besar berwarna coklat tersebut di garasi rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekira Jam 17.30 WIB Saudara Adul (DPO) menelpon Terdakwa kembali untuk membongkar dan mengantarnya, lalu Terdakwa membongkar namun Terdakwa kaget ternyata isi dari kardus ukuran sedang tersebut adalah narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Adul (DPO) karena takut namun Saudara Adul (DPO) menjanjikan Terdakwa sejumlah imbalan hingga akhirnya Terdakwa mau setelah itu sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mengantar narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 29,5 (dua puluh sembilan koma lima) Kilogram di pinggir jalan Rasuna Said Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung yang Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambilnya kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira Jam 15.00 WIB saksi Beni Zulkarnaen datang kerumah Terdakwa dan membeli sebanyak 15 (lima belas) Gram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB di rumah Terdakwa datang Petugas Polisi berpakaian preman turun dari mobil dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus ukuran sedang berbentuk bulat panjang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi daun dan batang ganja kering yang ditemukan di garasi rumah Terdakwa atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Lampung Tengah guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari 34 (tiga puluh empat) bungkus ganja yang diserahkan saksi Dian Pratama kepada Terdakwa atas perintah Saudara Adul (DPO) dimana 27 (dua puluh) tujuh bungkus telah Terdakwa serahkan kepada seseorang di jalan Rasuna Said Kota Bandar Lampung atas perintah dari Saudara Adul (DPO) dan sisanya 7 (tujuh) bungkus belum Terdakwa serahkan dan masih tersimpan digarasi rumah Terdakwa;

halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Adul (DPO) akan mendapatkan upah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbungkus dari 34 (tiga puluh empat) bungkus ganja yang diserahkan saksi Dian Pratama kepada Terdakwa atas perintah dari Saudara Adul (DPO) yang kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada seseorang sesuai arahan dari Saudara Adul (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa membeli dan selanjutnya menjual kembali Narkoba jenis ganja Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat;
- 1 (satu) bungkus ukuran sedang berbentuk bulat dan pajang berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat;
- 2 (dua) Bungkus Ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) Bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0474/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisariss Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, SIK, M.H. Komisariss Besar Polisi diperoleh hasil bahwa

halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa BAGUS SYAIFULLAH BIN H. SAMSUL BAHRI, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 21,79 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 2,81 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
3. 2 (dua) bungkus plastik bening masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 8,72 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan netto keseluruhan 0,99 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4;

Total keseluruhan 34,31 gram

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4, seperti tersebut diatas Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat BB 1 21,31 gram, BB 2 2,62 gram, BB 3 8,47 gram, BB 4 0,87 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 43/10591.00/2023 tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat permohonan penimbangan Polres Lampung Tengah nomor : B/104/II/2023/Res Narkoba yang telah melakukan penimbangan berupa barang bukti :

- 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berukuran besar berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 48.65 gram;
- 2 (dua) bungkus yang diliit lakban coklat ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 486,35 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus yang diliit lakban coklat ukuran sedang berupa daun dan batang kering diduga narkoba jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 639,90 gram;
- 3 (tiga) bungkus yang diliit lakban coklat ukuran besar berupa daun dan batang kering diduga narkoba jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 3,277 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar berupa daun dan batang kering diduga narkoba jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 77,65 gram;
- Total 1,255,8 Gram dan barang bukti telah ditimbang dan diserahkan kembali kepada sdr. Hari Susanto, S.H. Brigpol NRP. 93110093.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0478/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, SIK, M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari tersangka DIAN PRATAMA PUTRA BIN DARMADI, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 26,83 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan nakotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 26,00 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 45/10591.00/2023 tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat permohonan penimbangan Polres Lampung Tengah nomor : B/103/II/2023/Res Narkoba yang telah melakukan

halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan berupa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 28,75 gram;

Dan barang bukti telah ditimbang dan diserahkan kembali kepada sdr. Hari Susanto, S.H. Brigpol NRP. 93110093;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Pangeran Dipenogoro Gang. KKB No. 1 Lingkungan I RT. 001 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) Bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 1 (satu) Bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat, 2 (dua) Bungkus Ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang yang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) Bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja di garasi rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira Jam 18.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Saudara Adul (DPO) dalam percakapan tersebut Saudara Adul (DPO) akan menitipkan mesin Motor jenis Vespa untuk mengambil di wilayah Lampung Tengah, kemudian Terdakwa menyanggupinya kemudian pada hari Minggu 29 Januari 2023 sekira Jam 17.00 WIB Saudara Adul (DPO) menelepon Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil titipan mesin Motor jenis Vespa yang berada di wilayah Lampung Tengah yaitu di depan Rumah Makan Yangti Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah dan Terdakwa diarahkan untuk menghubungi saksi Dian Pratama Putra kemudian sekira Jam 18.00 WIB Terdakwa menuju Lampung Tengah sesampainya di Lampung Tengah sekira Jam 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Dian Pratama Putra lalu saksi Dian Pratama Putra langsung memasukan titipan mesin Motor jenis Vespa yang di bungkus dengan Kardus salon ukuran besar berwarna coklat setelah itu Terdakwa pulang kerumah,

halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.



sesampainya di rumah Terdakwa memindahkan kardus salon ukuran besar berwarna coklat tersebut di garasi rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekira Jam 17.30 WIB Saudara Adul (DPO) menelpon Terdakwa kembali untuk membongkar dan mengantarnya, lalu Terdakwa membongkar namun Terdakwa kaget ternyata isi dari kardus ukuran sedang tersebut adalah narkoba jenis ganja kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Adul (DPO) karena takut namun Saudara Adul (DPO) menjanjikan Terdakwa sejumlah imbalan hingga akhirnya Terdakwa mau setelah itu sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mengantar narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 29,5 (dua puluh sembilan koma lima) Kilogram di pinggir jalan Rasuna Said Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung yang Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambilnya kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira Jam 15.00 WIB saksi Beni Zulkarnaen datang kerumah Terdakwa dan membeli sebanyak 15 (lima belas) Gram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB di rumah Terdakwa datang Petugas Polisi berpakaian preman turun dari mobil dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja, 2 (dua) bungkus ukuran sedang berbentuk bulat panjang berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi daun dan batang ganja kering yang ditemukan di garasi rumah Terdakwa atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Lampung Tengah guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari 34 (tiga puluh empat) bungkus ganja yang diserahkan saksi Dian Pratama kepada Terdakwa atas perintah Saudara Adul (DPO) dimana 27 (dua puluh) tujuh bungkus telah Terdakwa serahkan kepada seseorang di jalan Rasuna Said Kota Bandar Lampung atas perintah dari Saudara Adul (DPO) dan sisanya 7 (tujuh) bungkus belum Terdakwa serahkan dan masih tersimpan digarasi rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Adul (DPO) akan mendapatkan upah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbungkus dari 34 (tiga puluh empat) bungkus ganja yang diserahkan saksi Dian Pratama kepada Terdakwa atas perintah dari Saudara Adul (DPO) yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada seseorang sesuai arahan dari Saudara Adul (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama BAGUS SYAIFULLAH Bin H. SYAMSUL BAHRI dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah Majelis Hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memperjualbelikan Narkotika jenis ganja – sabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa membeli dan selanjutnya menjual kembali Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman kewenangan penuh atas Narkotika jenis ganja atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa BAGUS SYAIFULLAH Bin H. SYAMSUL BAHRI ditangkap karena Terdakwa menerima titipan dari Saudara Adul (DPO) melalui temannya yang bernama saksi Dian Pratama Putra pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 18.00 WIB di depan RM. Yangti di Bandar Jaya Terdakwa telah menerima serahan titipan narkotika jenis ganja dari saksi Dian Pratama Putra sebanyak 34 (tiga puluh empat) Bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang diliit dengan lakban kemudian memecahnya menjadi berukuran sedang dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa dalam mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Arizal Fitriansyah dan saksi Panji Rahmadiyanto pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Pangeran Dipenogoro Gang. KKB No. 1 Lingkungan I RT. 001 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;

halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira Jam 18.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Saudara Adul (DPO) dalam percakapan tersebut Saudara Adul (DPO) akan menitipkan mesin Motor jenis Vespa untuk mengambil di wilayah Lampung Tengah, kemudian Terdakwa menyanggupinya kemudian pada hari Minggu 29 Januari 2023 sekira Jam 17.00 WIB Saudara Adul (DPO) menelfon Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil titipan mesin Motor jenis Vespa yang berada di wilayah Lampung Tengah yaitu di depan Rumah Makan Yangti Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah dan Terdakwa diarahkan untuk menghubungi saksi Dian Pratama Putra kemudian sekira Jam 18.00 WIB Terdakwa menuju Lampung Tengah sesampainya di Lampung Tengah sekira Jam 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Dian Pratama Putra lalu saksi Dian Pratama Putra langsung memasukan titipan mesin Motor jenis Vespa yang di bungkus dengan Kardus salon ukuran besar berwarna coklat setelah itu Terdakwa pulang kerumah, sesampainya di rumah Terdakwa memindahkan kardus salon ukuran besar berwarna coklat tersebut di garasi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekira Jam 17.30 WIB Saudara Adul (DPO) menelpon Terdakwa kembali untuk membongkar dan mengantarnya, lalu Terdakwa membongkar namun Terdakwa kaget ternyata isi dari kardus ukuran sedang tersebut adalah narkoba jenis ganja kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Adul (DPO) karena takut namun Saudara Adul (DPO) menjanjikan Terdakwa sejumlah imbalan hingga akhirnya Terdakwa mau setelah itu sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mengantar narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 29,5 (dua puluh sembilan koma lima) Kilogram di pinggir jalan Rasuna Said Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung yang Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambilnya kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira Jam 15.00 WIB saksi Beni Zulkarnaen datang kerumah Terdakwa dan membeli sebanyak 15 (lima belas) Gram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB di rumah Terdakwa datang Petugas Polisi berpakaian preman turun dari mobil dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja, 2 (dua) bungkus ukuran sedang berbentuk bulat panjang berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran

halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar yang berisi daun dan batang ganja kering yang ditemukan di garasi rumah Terdakwa atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Lampung Tengah guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari 34 (tiga puluh empat) bungkus ganja yang diserahkan saksi Dian Pratama kepada Terdakwa atas perintah Saudara Adul (DPO) dimana 27 (dua puluh) tujuh bungkus telah Terdakwa serahkan kepada seseorang di jalan Rasuna Said Kota Bandar Lampung atas perintah dari Saudara Adul (DPO) dan sisanya 7 (tujuh) bungkus belum Terdakwa serahkan dan masih tersimpan digarasi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Adul (DPO) akan mendapatkan upah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbungkus dari 34 (tiga puluh empat) bungkus ganja yang diserahkan saksi Dian Pratama kepada Terdakwa atas perintah dari Saudara Adul (DPO) yang kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada seseorang sesuai arahan dari Saudara Adul (DPO);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0474/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisariss Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, SIK, M.H. Komisariss Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa BAGUS SYAIFULLAH BIN H. SAMSUL BAHRI, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 21,79 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 2,81 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
3. 2 (dua) bungkus plastik bening masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 8,72 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan netto keseluruhan 0,99 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4;

Total keseluruhan 34,31 gram

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4, seperti tersebut diatas Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat BB 1 21,31 gram, BB 2 2,62 gram, BB 3 8,47 gram, BB 4 0,87 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 43/10591.00/2023 tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat permohonan penimbangan Polres Lampung Tengah nomor : B/104/II/2023/Res Narkoba yang telah melakukan penimbangan berupa barang bukti :

- 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berukuran besar berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 48.65 gram;
- 2 (dua) bungkus yang diliit lakban coklat ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 486,35 gram;
- 1 (satu) bungkus yang diliit lakban coklat ukuran sedang berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 639,90 gram;
- 3 (tiga) bungkus yang diliit lakban coklat ukuran besar berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 3,277 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 77,65 gram;
- Total 1,255,8 Gram dan barang bukti telah ditimbang dan diserahkan kembali kepada sdr. Hari Susanto, S.H. Brigpol NRP. 93110093.

halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.;

Ad.3 Unsur “Yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa BAGUS SYAIFULLAH Bin H. SYAMSUL BAHRI ditangkap karena Terdakwa menerima titipan dari Saudara Adul (DPO) melalui temannya yang bernama Saudara Deni (DPO) dan satu orang temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya warga Kota Medan berjumlah 100 (seratus) bungkus besar dengan ciri berlakban coklat kemudian memecahnya menjadi berukuran sedang dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa dalam mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Arizal Fitriansyah dan saksi Panji Rahmadiyanto pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun I RT. 004 RW. 002 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0474/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisariss Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, SIK, M.H. Komisariss Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa BAGUS SYAIFULLAH BIN H. SAMSUL BAHRI, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 21,79 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 2,81 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) bungkus plastik bening masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 8,72 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan netto keseluruhan 0,99 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4;

Total keseluruhan 34,31 gram

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4, seperti tersebut diatas Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat BB 1 21,31 gram, BB 2 2,62 gram, BB 3 8,47 gram, BB 4 0,87 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 43/10591.00/2023 tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat permohonan penimbangan Polres Lampung Tengah nomor : B/104/II/2023/Res Narkoba yang telah melakukan penimbangan berupa barang bukti :

- 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berukuran besar berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 48.65 gram;
- 2 (dua) bungkus yang diliit lakban coklat ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 486,35 gram;
- 1 (satu) bungkus yang diliit lakban coklat ukuran sedang berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 639,90 gram;
- 3 (tiga) bungkus yang diliit lakban coklat ukuran besar berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 3,277 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 77,65 gram;

halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total 1,255,8 Gram dan barang bukti telah ditimbang dan diserahkan kembali kepada sdr. Hari Susanto, S.H. Brigpol NRP. 93110093.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0478/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisariss Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, SIK, M.H. Komisariss Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari tersangka DIAN PRATAMA PUTRA BIN DARMADI, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 26,83 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan nakotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 26,00 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 45/10591.00/2023 tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat permohonan penimbangan Polres Lampung Tengah nomor : B/103/II/2023/Res Narkoba yang telah melakukan penimbangan berupa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berupa daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 28,75 gram;

Dan barang bukti telah ditimbang dan diserahkan kembali kepada sdr. Hari Susanto, S.H. Brigpol NRP. 93110093;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini *dilakukan oleh* lebih dari 1 (satu) orang dan adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku dalam melakukan tindak pidana serta para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut para pelaku dapat bertindak sebagai *pleger* (pelaku), *doen pleger* (menyuruh Melakukan) dan *medepleger* (turut serta melakukan);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa BAGUS SYAIFULLAH Bin H. SYAMSUL BAHRI ditangkap karena Terdakwa menerima titipan dari Saudara Adul (DPO) melalui temannya yang bernama saksi Dian Pratama Putra pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 18.00 WIB di depan RM. Yangti di Bandar Jaya Terdakwa telah menerima serahan titipan narkoba jenis ganja dari saksi Dian Pratama Putra sebanyak 34 (tiga puluh empat) Bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja yang diliit dengan lakban kemudian memecahnya menjadi berukuran sedang dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa dalam mengantarkan Narkoba jenis ganja tersebut dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Arizal Fitriansyah dan saksi Panji Rahmadiyanto pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Jalan Pangeran Dipenogoro Gang. KKB No. 1 Lingkungan I RT. 001 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Adul (DPO) akan mendapatkan upah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbungkus dari 34 (tiga puluh empat) bungkus ganja yang diserahkan saksi Dian Pratama kepada Terdakwa atas perintah dari Saudara Adul (DPO) yang kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada seseorang sesuai arahan dari Saudara Adul (DPO);

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat;
- 1 (satu) bungkus ukuran sedang berbentuk bulat dan pajang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat;
- 2 (dua) Bungkus Ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) Bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja.

halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa digunakan kembali.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS SYAIFULLAH Bin H. SYAMSUL BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat;
- 1 (satu) bungkus ukuran sedang berbentuk bulat dan pajang berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja yang diliit dengan lakban coklat;
- 2 (dua) Bungkus Ukuran sedang berbentuk bulat dan panjang berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) Bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, oleh Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agus Tendi Pukuk Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Elfa Yuita, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

dto

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Hakim Ketua

dto

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Agus Tendi Pukuk Kesuma, S.H., M.H.

halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)